

PENERAPAN *INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA (COLREG 1972)* TERHADAP PENABRAKAN KAPAL TNI AL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN VIETNAM DI WILAYAH ZEE INDONESIA LAUT NATUNA UTARA

Gede Jeje Vijanathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: jeje@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait laut natuna utara dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan penyelesaian internasional apa saja yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal TNI AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam yang melanggar aturan *COLREG 1972* dan *UNCLOS 1982*. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum nasional dan hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang penabrakan kapal laut dan hukum laut. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan juga teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum laut khususnya *COLREG 1972* dan *UNCLOS 1982*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wilayah ZEE laut natuna utara adalah milik Indonesia sesuai dengan peraturan internasional *UNCLOS 1982* (2) Penyelesaian permasalahan hukum internasional yang dilakukan oleh Negara Vietnam kepada Negara Indonesia mengenai pelanggaran *COLREG 1972* dan *UNCLOS 1982* di wilayah ZEE Indonesia diselesaikan dengan upaya diplomasi maritim.

Kata Kunci: *COLREG 1972, UNCLOS 1982, Kapal Pengawas Perikanan Vietnam, ZEE*

Abstract

This study aims to (1) find out more about legal arrangements related to the North Natuna Sea in the perspective of international law and national law. (2) To find out and examine what international settlement actions were taken by Indonesia in the case of the collision of the Indonesian Navy ship by a Vietnamese fishing supervisory vessel that violated the COLREG 1972 and UNCLOS 1982 rules. The type of research used was normative legal research, with a statutory approach, invitation, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used cannot be separated from the existing rules in national law and international law by specifying the regulations governing ship collisions and the law of the sea. The technique of collecting legal materials is done by exploring the normative framework and also document study techniques using legal materials that discuss the theories of the law of the sea, especially COLREG 1972 and UNCLOS 1982. The results show that (1) the ZEE area of the North Natuna Sea belongs to Indonesia. in accordance with international regulations UNCLOS 1982 (2) Settlement of international legal problems carried out by the State of Vietnam to the State of Indonesia regarding the violation of COLREG 1972 and UNCLOS 1982 in the Indonesian ZEE area was resolved by maritime diplomacy efforts.

Keywords: *COLREG 1972, UNCLOS 1982, Vietnam fishery supervisor, ZEE*

PENDAHULUAN

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; selain itu
- b) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2010:3).

Di dalam kehidupan dunia saat ini tak ada satupun Negara yang mengisolasi dirinya dari pergaulan dunia internasional, sebab suka atau tidak Negara-negara itu harus mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Widagdo, 2019:6). Laut adalah ajang untuk mencari kehidupan bagi kedua kelompok masyarakat, darat (pedalaman) dan pesisiran, dari laut kita dapat mengeksploitasi sumber daya alam baik biota dan abiotik serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona (Utomo, 2016:2).

Laut begitu besar artinya bagi negara karena dapat dijadikan sebagai wilayah negara khususnya wilayah perairan nasional, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sebagai objek wisata dan sumber kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai pendapatan negara (Hasan, 2020:1).

Peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang

menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan bermacam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga karena kekayaan mineral yang terkandung di dalam laut (Sugihartono, 2018:2). Di dunia ini tidak hanya terdapat satu Negara kepulauan saja tetapi sangat banyak jumlahnya Negara kepulauan yang memiliki wilayah laut di dunia ini (Danusaputro, 1982:18).

Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Amerika Seri "Harry S. Truman" telah mengeluarkan suatu proklamasi No. 2667, "*Policy Of The United States With Respect To The Natural Resources Of The Subsoil And Seabed Of The Continental Shelf*" (Sugihartono, 2018:6). Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas dimulailah suatu perkembangan dalam hukum Laut yakni pengertian geologi "*continental shelf*" atau daratan kontinen. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh negara pantai karena "*continental shelf*" dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan dan bagaimanapun juga usaha-usaha untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat didalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai (Kusumaatmadja, 1978:84). Dengan demikian maka demi keamanan penguasaan sumber daya alam yang terdapat dari dalam *continental shelf*, seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang bersangkutan.

Tindakan sepihak Amerika Serikat mengenai landas Kontinen dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum ZEE 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutan mereka telah

mengemukakan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat diperairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Argentina mengajukan teori "*Epic Continental Sea*", kemudian Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori "*Bloma*", yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin lainnya, yakni Meksiko (1946), Honduras (1950), Costa Rica (1950), dan El Salvador (1950) (Kusumaatmadja, 1978 :82).

Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE atau yang lebih di kenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Disana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada didalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk pemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB, ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan.

Seperti yang kita ketahui negara Indonesia memiliki posisi yang strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia ditambah lagi Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa dalam pengertian di bidang ilmu geografi adalah sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet diantara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet (Sugihartono, 2018:6). Garis khatulistiwa membagi bumi menjadi dua bagian bumi utara dan bumi selatan. Di khatulistiwa matahari berada tepat di atas kepala pada tengah hari pada saat masa ekuinoks sehingga durasi masa siang hari sama sepanjang tahun kira-kira 12 jam (Sugihartono, 2018:8).

METODE

Penelitian yaitu suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian (Adi, 2015:4). Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji berbagai studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku, teori hukum, dan dapat berupa jurnal-jurnal yang berfokus pada norma hukum positif dan internasional yang mengatur tentang Peraturan Perbatasan kedaulatan wilayah ZEE (Efendi, 2016:2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Laut Natuna Utara.

Sebagai negara kepulauan dengan tradisi maritim yang cukup lama, Indonesia memiliki posisi geografi yang sangat strategis (Muhaimin, 2018:20). Menurut Charles Ramage (1969) kepulauan Indonesia merupakan bagian terluas dari benua maritim selain philipina dan Papua Nugini. Selain itu, Indonesia juga berfungsi sebagai sirkulasi global karena memiliki kelembaban yang tinggi dan hutan tropisnya yang merupakan pusat sistem kendali iklim dunia. Sesuai dengan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* di sebutkan bahwa sebuah negara pantai berhak atas laut territorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, ZEE sejauh 200 mil laut, dan

landas kontinen sejauh 350 mil laut atau lebih (Sugihartono, 2018:9).

Kabupaten Natuna merupakan wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh pulau, dengan ibukota Ranai. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, di bagian barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, dan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat (Sahri, 2017:12).

Hukum laut ialah peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka fungsi laut telah meningkat lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan-kekayaan alam tersebut baik di airnya maupun di dasar laut di bawahnya. Bukanlah suatu hal yang mustahil nanti fungsi laut juga akan berkembang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia (Agustina, 2018:2).

Dalam suatu negara, wilayah adalah salah satu unsur utama, selain dan dua unsur lainnya, yaitu rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, adanya wilayah dalam suatu negara ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Agustina, 2018:34). Indonesia yaitu Negara yang sudah cukup di kenal sebagai Negara kepulauan dengan perairannya yang sangat luas, sejak awal Indonesia mencetuskan dirinya sebagai Negara kepulauan, upaya protes pun terjadi dari pihak Negara asing, terutama bagi Negara yang memiliki kepentingan kebebasan bernavigasi di laut lepas (Chadhafi, 2021:2).

Pada akhirnya perjuangan yang di lakukan Indonesia agar prinsip Negara kepulauan diterima oleh dunia internasional

membuahkan hasil yang sangat positif, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang dalam 2 kali konferensi *UNCLOS*. Selanjutnya pemerintah Indonesia langsung meratifikasi hasil dari konferensi tersebut dengan undang-undang no 17 tahun 1985 tentang pengesahan *UNCLOS 1982* atau biasa di sebut dengan *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*. Kehadiran *UNCLOS 1982* sangat menguntungkan bagi Negara Indonesia melalui privilege yang di dapatkannya, karena *UNCLOS 1982* menjadi hukum laut internasional yang bersifat mengikat bagi Negara yang telah meratifikasinya (Chadhafi, 2021:3). Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna Utara yaitu berdasar pada *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kaunang, 2022).

Pada dasarnya pengaturan hukum di laut natuna utara sudah sangat jelas dengan di landasi oleh peraturan yang sangat jelas bahwa laut natuna utara milik Indonesia. Indonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah laut natuna utara, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah yang ada di bawahnya pernyataan ini sudah di dasari dengan hak dan kewenangan yang di atur dalam *UNCLOS 1982* Dan Hukum Nasional Indonesia (Setiawan, 2020:4). Di dalam *UNCLOS 1982* lebih spesifik lagi pada pasal 2 angka 1 menyatakan "kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial", dengan demikian wilayah laut natuna utara yang masuk ke wilayah laut teritorial Negara Indonesia sudah sah secara hukum menjadi wilayah kedaulatan Negara Indonesia berdasarkan *UNCLOS 1982*.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuasaan atas wilayah di

Laut Natuna Utara, memiliki kewenangan untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Hal itu pun ditunjukkan dengan adanya patroli pengawasan di wilayah laut natuna utara, yang dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381. Ketika melihat KIA Vietnam melakukan tindakan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia maka, hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari awak kapal untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi. Cara yang dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381 sendiri tidaklah melanggar hukum internasional dalam hal ini adalah aturan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982. Tindakan yang dilakukan yaitu, membawa KIA Vietnam tersebut ke pos terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hal itu sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip mengenai penggunaan kekuatan oleh militer untuk penegakan hukum (Puspoayu, 2021).

Selain itu juga Dalam Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 menegaskan bahwa :*"The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention"* yang artinya : Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin di ikutinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, negara pantai memiliki sejumlah kewenangan di wilayah ZEE, salah satunya adalah untuk melakukan penegakkan hukum di rezim tersebut (Puspoayu, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden no 16 tahun 2017, di terangkan bahwa peraturan ini memiliki kebijakan tentang kelautan Indonesia yang dimana mengatur

tentang pengelolaan sumber daya kelautan yang artinya semua sumber daya alam yang tersedia di wilayah teritorial Negara Indonesia berhak dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan bangsa dan Negara Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia). Selain itu juga Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menjabarkan bahwasanya pada pasal 6 ayat 1 berbunyi wilayah laut terdiri dari wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan laut internasional, selain itu juga yang di maksud dengan wilayah yuridiksi pada pasal 6 ayat 1 yaitu zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan landas kontinen (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan).

Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ialah suatu Negara kepulauan yang sebagian wilayahnya terdiri atas lautan yang juga sekaligus mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dalam konvensi hukum laut 1982 atau biasa kita kenal juga dengan UNCLOS 1982 (Dam, 2010:114).

Upaya Penyelesaian Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Pihak Indonesia Terhadap Kasus Penabrakan Kapal TNI AL Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam

Letak dan kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi Negara dengan potensi konflik maritim yang sangat tinggi (Ilmi, 2020:482). Dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi, bangsa Indonesia menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menghadapi setiap perkembangan masyarakat. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu, penanganan ancaman potensial maupun ancaman faktual di bidang kemaritiman, "gesekan" atau "konflik" antar negara tetangga dan pemangku kepentingan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Penanganan permasalahan-permasalahan di bidang kemaritiman harus berketuhanan,

berprikemanusiaan, menjaga persatuan, mementingkan rakyat, dan berkeadilan (Susanto, 2015:40).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, deklarasi tersebut meminta agar semua Negara menyelesaikan sengketa secara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Indonesia sendiri juga sudah mengupayakan pendekatan diplomasi melalui perundingan perundingan bilateral dalam penyelesaian sengketa ini (Firdaus, 2020).

Pelanggaran Yang Dilakukan Negara Vietnam Terhadap Indonesia

Pelanggaran terhadap hukum internasional akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya masyarakat internasional (Suryowati, 2013:69). Seperti halnya dengan kasus penabrakan kapal TNI AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam yang terjadi pada 27 April 2019 di wilayah ZEE Indonesia laut natuna utara sangatlah di sayangkan peristiwa ini dipicu dari kapal asing berbendera Vietnam melakukan illegal fishing di wilayah laut natuna utara yang notabennya itu adalah wilayah ZEE Indonesia yang sudah didasari dengan peraturan nasional dan peraturan internasional, kemudian kapal TNI AL memergoki kapal tersebut dan menangkap kapal tersebut, namun peristiwa tak di sangka terjadi ternyata kapal ikan Vietnam tersebut di kawal oleh kapal pengawal perikanan Vietnam, sehingga insiden pun terjadi kapal pengawas perikanan Vietnam menghambat pergerakan kapal TNI AL untuk menangkap kapal perikanan Vietnam sehingga perlakuan memprovokasi pun terjadi dari pihak kapal pengawas perikanan Vietnam dengan menabrakan badan kapalnya ke kapal TNI AL Indonesia (CNN Indonesia, 2019).

Dengan terjadinya insiden di atas adapun pelanggaran yang dilakukan pihak Vietnam antara lain bertentangan dengan hukum internasional dengan melanggar ketentuan-ketentuan khusus internasional

diantaranya *International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972 (COLREG 1972)* atau biasa kita kenal dengan *COLREG 1972* (Valentino, 2019). *International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG 1972)* lebih tepatnya adalah peraturan lalu lintas di laut yang dimana kegunaannya untuk mencegah suatu tubrukan di laut (Supriyono, 2017:2).

International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972 (COLREG 1972) merupakan sebuah Konvensi internasional yang digagas oleh IMO (*International Maritime Organization*). Dalam bahasa Indonesia *COLREG 1972* biasa dikenal dengan P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan Laut). *COLREG 1972* berlaku pada setiap kapal termasuk kapal perang. Hal ini sejalan dengan fungsi *COLREG 1972* sebagai aturan dan tata cara pencegahan tubrukan di laut. Saat ini *COLREG 1972* telah mengalami 4 kali amandemen yakni tahun 1987,1989,1993, dan 2001. *COLREG 1972* memiliki 41 aturan yang terbagi dalam 6 bagian, yaitu :

Part A – *GENERAL*;
Part B – *STEERING AND SAILING*;
Part C – *LIGHTS AND SHAPES*;
Part D – *SOUND AND LIGHT SIGNALS*;
Part E – *EXEMPTIONS*;
Part F – *VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CONVENTION*.

COLREG 1972 mengatur tindakan-tindakan awak kapal saat bernavigasi di perairan ramai, sebagai langkah preventif *COLREG* sangatlah penting untuk mencegah tubrukan. Kelalaian dalam menerapkan *COLREG* dapat berakibat buruk pada keselamatan kapal.

COLREG 1972 ini memang sudah benar-benar mengatur lalu lintas di laut guna pencegahan tabrakan di laut, adapun aturan-aturan *COLREG 1972* yang menjadi dasar hukum dalam upaya hukum internasional yang dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal TNI – AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam antara lain:

1. Aturan no 2 point A tentang tanggung jawab: Yang isinya tidak ada satu pun dalam aturan-aturan ini yang membebaskan kapal, atau pemilik kapal, nahkoda atau awak kapal, terhadap akibat yang di sebabkan oleh kelalaian untuk memenuhi atau mematuhi aturan-aturan ini atau kelalaian dalam berjaga-jaga sebagaimana di syartkan menurut kecakapan pelaut yang baik, atau oleh keadaan khusus lainnya yang terjadi.

Dimana aturan no 2 point A ini menegaskan bahwa apabila terjadi suatu kecelakaan kapal yang ada hubungannya dengan navigasi, maka kapal tersebut, pemilik kapal, nahkoda, dan awak kapal tidak dapat menghindari dari tanggung jawabnya sesuai dengan keadaan yang terjadi (Supriyono, 2017:23). Yang dimana kapal pengawas perikanan Vietnam sudah lalai dan secara dalam hal bernavigasi dengan sengaja menubrukan kapal nya ke kapal TNI AL sehingga sebagaimana yang tertuang dalam aturan ini kapal Vietnam dan awak kapal Vietnam harus bertanggung jawab atas tragedi ini dan tidak boleh lepas dari tanggung jawab yang telah dilakukannya.

2. Aturan no 5 tentang Pengamatan yaitu tiap kapal senantiasa melakukan pengamatan yang cermat, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana sebagaimana lazimnya, sehingga dapat membuat penilaian yang layak terhadap situasi dan bahaya tubrukan.

Dimana aturan no 5 ini menegaskan bahwa setiap awak kapal yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan harus benar-benar menjaga kewaspadaan dengan terus-menerus dengan penglihatan dan juga pendengaran serta menggunakan alat-alat yang lainnya guna mencegah terjadinya resiko tabrakan (Maulana, 2021:14). Sesuai dengan aturan di atas kapal pengawas perikanan Vietnam telah mengabaikan

aturan ini yang dimana sudah jelas tertuang di aturan ini awak kapal harus melakukan pengamatan secara teliti guna mencegah tubrukan tetapi kapal pengawas perikanan Vietnam tetap melanggarnya dengan secara 'sengaja' menabrakan kapalnya ke kapal TNI AL. Selain melanggar aturan *INTERNATIONAL REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA 1972*, Negara Vietnam juga melanggar batas wilayah ZEE Indonesia Undang – Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dimana aturan ini sudah di atur di dalam konvensi *UNCLOS 1982* yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *UNCLOS 1982*.

Upaya Penyelesaian Hukum Internasional Yang Dilakukan Negara Indonesia.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, status kepemilikan suatu pulau, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20.

Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan-hubungan antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara perang (militer atau kekerasan) dan damai. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum atau hak bagi

pihak yang berperkara atau berkepentingan untuk meminta keadilan kepada pihak yang berwenang (Rahim, 2021:1).

Selain itu berdasarkan konsep yang telah tertuang di atas Hukum internasional adalah hukum yang lahir dari suatu komunikasi internasional (international communication) yang mengakibatkan satu dengan yang lainnya terikat (Latipulhayat, 2021:20).

Berdasarkan uraian sebelumnya negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) di sertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia juga dikatakan sebagai negara yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya hayati yang besar. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Sigit, 2019:99).

Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Potensi laut Indonesia begitu menguntungkan bagi nelayan Indonesia. Namun, sering kali Indonesia dibuat geram dengan datangnya kapal asing masuk ke wilayah perairan Nusantara. Kapal asing kerap menganggap posisi kapal

masih berada di landasan kontinen. Padahal, kawasan perairan Natuna termasuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Sigit, 2019:111).

Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus penabrakan kapal dan pelanggaran batas wilayah Zee Indonesia yang dilakukan oleh Vietnam di wilayah laut natuna utara tidak hanya di dukung oleh regulasi hukum internasional tentang *UNCLOS 1982 dan COLREG 1972* tetapi juga di perkuat oleh peraturan dan kebijakan nasional, beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dimana peraturan ini mengatur tentang jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sehingga di dalam Pasal 4 Undang – Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif di jelaskan bahwa di wilayah ZEE Indonesia mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut (Pasal 4 Undang – Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif).

Secara etimologis, kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani "diploun", yang mempunyai arti duplikasi atau menggandakan. Sedangkan kata "diploma" juga erat kaitannya dengan kata dari bahasa Inggris *duplicity* atau duplikasi, yang berarti menipu atau bermuka dua, seperti budaya orang Bulgaria yang bila berkata "ya", mereka menggelengkan kepala. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kata "diplomasi" diartikan sebagai urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara lainnya; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain;

pengetahuan dan kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya). Sementara itu menurut *Collins Dictionary*, "*diplomacy is the activity or profession of managing relations between the governments of different countries*", atau dalam bahasa Indonesia adalah "aktivitas atau profesi dalam mengatur hubungan antara pemerintah dari negara-negara yang berbeda" (Anwar, 2018:79). Menurut Lord Strang diplomasi merupakan pekerjaan yang terkait dengan hubungan luar negeri atau pelaksanaan politik luar negeri, Lord Strang juga mengatakan bahwa diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan antar pemerintah berbagai negara melalui wakil-wakil tetap yang di tunjuk dan berdomisili di negara tempat ia di tugaskan. Harold Nicolson juga memberikan definisi diplomasi, termasuk pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi. Menurutnya, diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa. Diplomasi adalah cara di mana hubungan antar bangsa diatur dan dikelola oleh para duta besar dan utusan khusus negara, Diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat lain dari luar negeri. Selanjutnya menurut Rivier, ia memberikan pengertian diplomasi yang mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut. :

1. Diplomasi adalah ilmu yang mengajarkan seluk-beluk perawatan dan pengembangan hubungan antarbangsa melalui para wakilnya yang menguasai teknik dan strategi berunding;
2. Diplomasi adalah mengekspresikan suatu konsep yang meliputi seluruh permasalahan hubungan antarbangsa untuk disampaikan oleh wakil-wakil resmi negara, termasuk kementerian luar negeri dan seluruh agen-agen politik, kepada mitra dialog secara damai;
3. Diplomasi diartikan juga sebagai karir atau profesi seorang diplomat yang gigih dan pantang menyerah

dalam melakukan perundingan untuk mencapai kemenangan atau kejayaan negara yang diwakili di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewenangan dan tanggung jawab jabatannya.

Diplomasi diartikan juga sebagai karir atau profesi seorang diplomat yang gigih dan pantang menyerah dalam melakukan perundingan untuk mencapai kemenangan atau kejayaan negara yang diwakili di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewenangan dan tanggung jawab jabatannya. Diplomasi menggunakan negosiasi untuk mengelola konflik di antara para aktor. Ini mungkin merupakan perangkat paling terkenal dalam kebijakan luar negeri yang tersedia bagi para aktor untuk mengelola konflik (Sahri, 2017:7).

Secara umum, diplomasi merupakan manajemen dalam hubungan antar negara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional sebagai pelaksanaan dari politik luar negerinya. Konsep diplomasi kemudian mengalami perluasan, baik dalam hal isu maupun aktor, yang selanjutnya melahirkan berbagai bentuk dan jenis diplomasi, salah satunya adalah diplomasi maritim (*maritime diplomacy*).

Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Jika umumnya diplomasi melibatkan diplomat sebagai representasi negara, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan policy maker (aktor negara). Diplomasi maritim dapat melibatkan analis dan akademisi untuk mengkaji mengenai trend kasus dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global (Sigit, 2019:113).

Dari pemaparan di atas, Indonesia telah melakukan tiga upaya diplomasi

maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif dalam menyelesaikan permasalahan kasus penabrakan kapal yang dilakukan negara Vietnam di wilayah ZEE Indonesia. Metode ini menunjukkan bahwa adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna, lebih tepatnya di wilayah ZEE Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna (Setiawan, 2020:87).

Adapun cara yang telah dilakukan Indonesia sudah sangat baik dengan cara mengaplikasikan 3 bentuk diplomasi maritim Pertama, cara kooperatif yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama secara bilateral dengan Vietnam dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan penabrakan kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan vietnam di wilayah ZEE Indonesia yang diwujudkan melalui pertemuan teknis dan pertemuan kolaboratif dengan Vietnam, yang Kedua yaitu dengan diplomasi maritim dalam bentuk persuasif yang dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Dan yang ke tiga bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengintegrasikan cara-cara *soft maritime diplomacy* (kooperatif dan persuasif) dan *koersif maritime diplomacy*. Jika *koersif maritime diplomacy* dilakukan Indonesia sebagai penegakan independensi negara untuk menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, maka *soft maritime diplomacy* menuntut Indonesia untuk secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. Khususnya di level kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia memutuskan menyelesaikan insiden yang terjadi dengan negara Vietnam di laut natuna utara dengan jalan diplomatik. Hingga Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut, kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara

diplomatik dan tidak berlarut-larut (Sigit, 2019:116).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pada dasarnya pengaturan hukum di laut natuna utara sudah sangat jelas dengan di landasi oleh peraturan yang sangat jelas bahwa laut natuna utara milik Indonesia. Indonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah laut natuna utara, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah yang ada di bawahnya pernyataan ini sudah di dasari dengan hak dan kewenangan yang di atur dalam *UNCLOS 1982* Dan Hukum Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Upaya Penyelesaian Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Pihak Indonesia Terhadap Kasus Penabrakan Kapal TNI AL Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam diselesaikan melalui 3 upaya metode diplomasi maritim yaitu dengan *Cooperative maritime diplomacy*, *Persuasive maritime diplomacy*, dan *Coercive maritime diplomacy*.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Diharapkan kapal-kapal asing tidak melakukan pelanggaran hukum di wilayah ZEE Indonesia karena hal tersebut dapat terjadi tindakan-tindakan yang tidak di inginkan seperti tabrakan kapal dan hal ini sudah sangat jelas merugikan Indonesia. Serta aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan lebih tegas lagi dalam menegakkan segala aturan yang berlaku agar dapat menimbulkan efek jera terhadap ABK kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran sehingga mereka enggan dan bahkan mereka takut untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum di wilayah ZEE Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rianto. (2015). *Aspek hukum dalam penelitian*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.

- Agustina. (2018). *Hukum laut internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ali H. Zainuddin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Biasane, Indra, Dewi. 2017. *Penerapan Regulation For Prevention Collisions At Sea (COLREG 1972) Pada Kapal Berbendera Indonesia Di Pelabuhan Bitung*. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 19 (1).
- Chadhafi, Mochammad. (2021). *Diplomasi pertahanan maritime Indonesia di laut natuna utara*. Yogyakarta: Jejak pustaka.
- Chrystofer. 2017. *Penguatan Hubungan Politik Internasional Indonesia Dalam Mewujudkan Kedaulatan Poros Maritime Yang Ideal*. Jurnal Gema Keadilan.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dam, Syamsumar. (2010). *Politik kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danusaputro, Munadjat. (1982). *Wawasan nusantara dalam hukum laut internasional*. Bandung: Alumni.
- Efendi jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2016). *Penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajrina, Puspoayu. 2021. *Use Of Force Di Wilayah Laut Natuna Utara Antara Kapal Kri Tjiptadi-381 Dan Kapal Coast Guard Vietnam Menurut Hukum Laut Internasional*. Universitas Negeri Surabaya.
- Firdaus, Yuli Aos. 2020. *Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 5 (9).
- Hadiwijoyo, Suryosakti. (2008). *Batas wilayah Negara Indonesia "dimensi, permasalahan, dan strategi penanganan"* (sebuah tinjauan empiris dan yuridis). Yogyakarta: Gaya media.
- Hadiwijoyo, Suryosakti. (2011). *Perbatasan Negara dalam dimensi hukum internasional*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Hasan, A Yulia. (2020). *Hukum laut konservasi sumber daya ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hehanussa, Julianingsih, 2018. *Penegakkan hukum illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia di tinjau dari hukum laut internasional*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Angkasa Offset Bandung.
- Latipulhayat, Atip. (2021). *Hukum interasional sumber-sumber hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'rifat, Tian Nur dkk. (2020). *Dasar-dasar perikanan dan kelautan*. Malang: UB Press.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Jawa tengah: penerbit lakeisha.
- Maulana, Tegar, 2021. Penerapan aturan P2TL saat dinas jaga laut pada situasi menyilang untuk menghindari bahaya tubrukan di atas kapal LPG GAS ARAR. Skripsi. Surabaya: Politeknik Pelayaran Surabaya
- Nikson, Willem. (2009). *Kewenangan Dan Identitas Lembaga Penjaga Laut Dan Pantai Sebagai Penegak Hukum Keselamatan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Pramono, Budi. (2021). *Penegakan hukum di perairan Indonesia*. Surabaya: Scopindo media pustaka.
- Sefriani. (2018). *Hukum internasional suatu pengantar edisi ke dua*. Depok: PT RajaGrafindo persada.
- Setiawan, asep. (2020). *Diplomasi maritime Indonesia dalam mejaga kedaulatan kepulauan natuna*

- 2014-2019. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sodik, Dikdik Mohamad. (2016). *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyono, Hadi. (2017). *COLREG 1972 dan dinas jaga anjungan*.
- Susanto. (2015). *Pengendalian keamanan dan keselamatan laut*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, Bambang Budi. (2016). *Warisan bahari Indonesia*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Valentino, Ronaldo, 2019. Legal memorandum mengenai insiden kapal pengawas perikanan Vietnam dengan kapal republik Indonesia di wilayah laut natuna utara. Skripsi. Jawa barat: Universitas Padjajaran.
- Wangke, Humphrey. (2018). *Diplomasi Indonesia dan pembangunan konektivitas maritime*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Widagdo, Setyo dkk. (2019). *Hukum internasional dalam dinamika hubungan internasional*. Malang: UB Press.
- Windari, Retno. (2009). *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.